

PELATIHAN MANAJEMEN KOPERASI BAGI JURU BUKU PADA KOPERASI DKI JAKARTA

Afandi Bangun
Taufik Hidayat
STIE Tri Bhakti Bekasi
taufik.hidayat@stietribhaki

ABSTRAK

Peningkatan kualitas SDM pada Koperasi - koperasi merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan. Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dinas-Dinas koperasi di daerah memiliki program pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi para pengurus dan pekerja pada koperasi. Program pelatihan ini ditujukan kepada pengurus koperasi, juru buku dan pengawas koperasi di wilayah DKI Jakarta. Materi-materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar manajemen, prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen, melakukan transaksi kas dan non kas, buku besar dan buku pembantu serta komputerisasi akuntansi untuk koperasi. Metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah tatap muka dan dilanjutkan praktek-praktek dengan menggunakan kasus-kasus yang kerap terjadi. Sebagai tujuan akhir, para peserta diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk kompetensi juru buku.

Kata Kunci : Koperasi, Pelatihan Kompetensi,

ABSTRACT

Improving the quality of human resources in cooperatives is an urgent thing to do. At present, the Government through the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises through Cooperative Offices in the region has a training program to improve the competencies of managers and workers at cooperatives. This training program is aimed at cooperative management, bookkeepers and supervisors of cooperatives in the DKI Jakarta area. The material presented includes the basics of management, principles of organizational management and management, conducting cash and non-cash transactions, general ledgers and ledgers and computerized accounting for cooperatives. The method of delivering the material is done through face-to-face lectures and continued practices using cases that often occur. As a final goal, participants are expected to have knowledge, skills and work attitudes for the competence of bookkeepers.

Keywords: Cooperative, Competency Training,

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari perorangan atau badan hukum yang mencakup kegiatan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memiliki azas kekeluargaan. Prinsip koperasi yang dijalankan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 dan UU Nomor 25 tahun 1992. Tujuan Koperasi utama adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan turut berpartisipasi dalam perkenomian Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Fungsi, peran dan prinsip koperasi mempunyai arti penting dalam pembangunan ekonomi. Secara rinci fungsi dan peran Koperasi antara lain :

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dideklarasikan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, koperasi seharusnya turut serta dalam membangun ekonomi Indonesia. Akan tetapi dari sekitar 150.000 koperasi yang terdaftar di Indonesia, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia baru mencapai 4%. Hingga 5 Juli 2017, Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi yang terdiri atas koperasi konsumen sebanyak 97.931 unit (64,31%), koperasi produsen sebesar 27.871 unit (18,30%), koperasi simpan pinjam sebanyak 19.509 unit (12,81%), koperasi jasa sejumlah 3.661 unit (2,40%), dan koperasi pemasaran sebanyak 3.310 unit (2,17%). Volume usaha koperasi tercatat sebesar Rp 176,3 triliun dan sisa hasil usaha senilai Rp 6,2 triliun (detik.com)

Dari paparan tersebut terlihat bahwa koperasi belum berjalan secara optimal, mengingat kontribusinya pada perekonomian nasional belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan yang dihadapi oleh koperasi antara lain :

1. Keterbatasan permodalan yang dimiliki
2. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh anggota maupun pengurus masih terbatas
3. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerjasama, bahkan tingkat pengembalian pinjaman yang amat lama sehingga dana / modal koperasi semakin berkurang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian pengurus maupun anggota, sehingga koperasi dapat dijalankan secara taat asas.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai layaknya badan usaha, Koperasi harus dikelola secara professional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota harus memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai pengelolaan koperasi. Hal yang paling krusial untuk diperhatikan adalah pengelolaan keuangan dan permodalan. Hal ini sejalan dengan UU no. 25 Tahun 1992 yang antara lain mengatur tentang :

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK)
3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Manajemen keuangan koperasi di definisikan sebagai aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi.

Berdasarkan pengertian diatas, manajemen keuangan koperasi memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian.
2. Kegiatan pencarian dana merupakan kegiatan mengelola aktivitas untuk memperoleh dana baik dari luar maupun dalam koperasi.
3. Kegiatan penggunaan dana merupakan kegiatan untuk mengalokasikan atau menginvestasikan modal, baik dalam bentuk modal kerja, maupun investasi aktiva tetap.
4. Prinsip ekonomi, adalah suatu prinsip yang dijadikan dasar dalam berbagai kegiatan ekonomi yang terdiri dari rasionalitas, efisiensi, efektivitas dan produktivitas.
5. Prinsip koperasi dan aturan lainnya yang dapat berupa peraturan-peraturan yang berlaku dikoperasi bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- Neraca;
- Perhitungan Hasil Usaha;
- Catatan Atas Laporan Keuangan;

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

- laporan perubahan ekuitas (modal);
- laporan arus kas.

Jenis Transaksi Pada Koperasi.

a. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari:

1) Transaksi setoran, dapat berbentuk:

- Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib);
- Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).

2) Transaksi pelayanan, dapat berbentuk:

- Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota;
- Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota;
- Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan;
- Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.

b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk:

- Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan;
- Pembelian barang/jasa dari non anggota.

c. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk:

- Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.
- Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain;
- Pengalokasian “beban perkoperasian”;
- Pembentukan cadangan.

Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan.

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi;
- 2) Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- 3) Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;
- 4) Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pencatatan Akuntansi Koperasi

Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pelatihan ini merupakan inisiatif Kantor Dinas Koperasi, UMKM Dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Koperasi memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan, sehingga koperasi diwilayah binaannya dapat menjalankan operasionalnya secara taat asas dan professional.

Alur proses kegiatan pelatihan ini diawali dengan penyusunan konsep pelatihan yang akan diberikan, penyiapan materi pelatihan dan soal-soal latihan untuk meningkatkan kemampuan peserta ketika mengikuti uji kompetensi. Luaran dari kegiatan ini adalah para peserta mampu dan menjadi kompeten dalam menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP Perkoperasian Indonesia. Alur kegiatan pelatihan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Dinas Ko Perdagangan	Tim Dosen STIE Tri Bhakti
• Melaku peserta	• Menyiapkan materi pelatihan
• Menyia dan pras Pelatiha	• Menyiapkan soal soal pelatihan
• Mengur peserta	• Melakukan Pre-test dan Post Test
	• Menyampaikan materi dengan metode tatap muka

LSP Perkoperasian Indonesia
• Melakukan Uji Kompetensi terhadap peserta pelatihan

Gambar.1 Alur
Kegiatan
Pelatihan Juru
Buku

Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari

(Senin – Kamis, 25 Maret – 28 Maret 2019)

bertempat di Hotel Ambhara Jakarta. Peserta dibagi kedalam empat kelas, dimana masing-masing kelas berisi 25 peserta. Metode penyampaian materi dilakukan dengan cara : 1. Ceramah dalam kelas, 2. Melakukan Demonstrasi atau contoh-contoh 3. Praktik melaksanakan tugas sebagai petugas juru buku yang profesional.

Adapun materi-materi yang disampaikan meliputi :

1. Dasar- dasar manajemen
2. Prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa keuangan
3. Transaksi kas dan non kas
4. Buku besar dan buku pembantu
5. Sistem komputerisasi akuntansi

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan pelatihan diselenggarakan sebagai berikut:

1. Memberikan pre-test kepada peserta agar diketahui mapping awal kemampuan peserta pelatihan, sehingga metode pembelajaran dapat disusun sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Melaksanakan pelatihan dengan materi sebagai berikut:
 - a. Dasar-dasar organisasi perkoperasian, materi ini bertujuan agar peserta mampu dan memahami prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen KJK
 - b. Manajemen perkoperasian, materi ini bertujuan agar peserta mampu dan paham dasar-dasar manajemen, sehingga pengelolaan koperasi menjadi benar dan tertata sesuai manajemen yang seharusnya.
 - c. Dasar- dasar pencatatan transaksi menggunakan sistem akuntansi yang benar, materi ini bertujuan agar peserta mehamai pencatatan transaksi kas dan non kas dalam koperasi dan mampu mempraktikannya dalam pengelolaa keuangan koperasi.

- d. Pencatatan akuntansi lanjutan, materi ini bertujuan agar peserta dalam melakukan pekerjaan pencatatan transaksi sampai pada pelaporan keuangan yang seharusnya. Materi pokoknya adalah pencatatan ke dalam buku besar dan buku pembantu
 - e. Pencatatan transaksi menggunakan Komputer, materi ini bertujuan agar peserta mampu melakukan pencatatan transaksi menggunakan komputer, sehingga pelaporan koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara benar.
3. Memberikan post test sebagai alat uj keberhasilan dalam pelaksanaan pelatihan dan memberikan sertifikat kepada peserta sebagai bukti peningkatan ketrampilan dan kemahiran dalam pembukuan laporan keuangan koperasi.

Foto-foto kegiatan



Foto 1. Upacara Pembukaan



Foto. 2 Penghargaan kepada peserta



Foto 4. Suasana Pelatihan



Foto 3 Suasana akhir pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan serifikasi yang dilakukan kepada pengurus Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemahiran dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992, bahwa pelaporan keuangan harus transparan dan disajikan dengan benar. Proses pemberian serifikasi ini diharapkan mampu memberikan sertifikat yang sebenar-benarnya kepada peserta agar dapat digunakan untuk peningkatan pelaporan kinerja Koperasi. Pemberian sertifikat ini ditujukan agar pelaporan Koperasi disajikan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota demi kesejahteraan bersama.

Proses serifikasi profesi juru buku dilakukan dengan memberikan beberapa materi terkait dengan tujuan pemberian serifikasi yang bersangkutan. Keterampilan dan kemahiran dalam tata laksana pencatatan dan pembukuan Koperasi dilakukan dengan transparan dan benar sesuai keadaan yang sesungguhnya. Kebenaran dalam pelaporan keuangan Koperasi didasarkan pada PSAK ETAP (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses pelatihan untuk mendapatkan serifikasi sebagai juru buku memberikan minat yang tinggi bagi pengurus koperasi dan masyarakat umum khususnya pemerhati koperasi. Berdasarkan hasil analisis selama pelatihan, memperoleh hasil analisis bahwa kemajuan koperasi dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dan pembukuan pengurus koperasi. Secara umum peningkatan kemampuan pengurus koperasi memberikan dampak signifikan terhadap ketepatan dan kebenaran dalam pelaporan keuangan. Harapan dari pemberian serifikasi ini akan memberikan motivasi kepada pengurus untuk makin mantap dan percaya diri dalam mengelola koperasi khususnya dalam menyusun laporan keuangan koperasi masing-masing.

Saran

Sebaiknya yang sudah berpretasi tetap dipertahankan dan jika mungkin lebih ditingkatkan lagi. Disamping itu kemampuan manajerial dan pembukuan pengurus koperasi juga perlu penyegaran

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua STIE Tri Bhakti, yang telah memberikan kesempatan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), dan harapan kesempatan ini dapat terus berlangsung dengan materi-materi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Permenkop dan UKM No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP),

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tahun 2016

www.Detik.com